

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN – PENYELENGGARAAN DI DAERAH

2024

PERDAKAB. BLORA NO.9, LD 2024/NO.9 TLD NO.33 , LL KABUPATEN BLORA, 20 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

- ABSTRAK** :
- Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja di Kabupaten Blora, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan memberdayakan masyarakat tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Th. 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaa di daerah. Program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia. Peran pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program perlindungan pekerja rentan. Partisipasi masyarakat.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
 - Penjelasan : 3 hal
 - .